



## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 900 /043.a/1 / IKU / DPMPTSP /2020

### TENTANG

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2016-2021**

#### **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4614);

4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2016-2021.

- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 23 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



*[Handwritten Signature]*

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600731 198103 2 003

## LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Penanaman Modal dan PTSP
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai evaluasi Sakip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : BB</li> <li>• Formulasi penghitungan : Sesuai hasil evaluasi lakip</li> <li>• Sumber Data : hasil penilaian lakip dari Inspektorat</li> </ul>
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : 79,52%</li> <li>• Formulasi penghitungan : Nilai kepuasan terhadap pelayanan perizinan</li> <li>• Sumber Data : hasil pengisian kuisioner yang telah diisi oleh responden</li> </ul>
		Persentase permohonan perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : 100%</li> <li>• Formulasi penghitungan : <math>\frac{\text{Jumlah izin sesuai waktu}}{\text{Seluruh izin yang terbit}} \times 100\%</math></li> <li>• Sumber Data : hasil rekapan dari sistem simpadu</li> </ul>
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : 100%</li> <li>• Formulasi penghitungan : <math>\frac{\text{Jumlah pengaduan yang terselesaikan}}{\text{Seluruh pengaduan yang masuk}} \times 100\%</math></li> <li>• Sumber Data : hasil rekapan data pengaduan yang masuk dan yang terselesaikan</li> </ul>

3	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Realisasi nilai investasi (PMA & PMDN) di Kota Depok (dalam milyar rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : Rp. 6.120.000.000.000</li> <li>• Formulasi penghitungan : Jumlah realisasi investasi</li> <li>• Sumber Data : Data realisasi PMA dan PMDN dari DPMPTSP dan BKPPMD Prov. Jawa Barat</li> </ul>
---	---	--	---

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 23 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19600731 198103 2 003